



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan dari Tim Perumus Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen Nomor: 360.3/ 6119/2020 tanggal 2 Juni 2020, perlu mengatur besaran tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
7. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD-UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Orang adalah orang pribadi sebagai subjek hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.

14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap.
15. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan/atau pelayanan kesehatan lain maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
16. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dibebankan kepada pasien atau penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
24. Tarif Terutang adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang harus dibayar.
25. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
27. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya.
28. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
29. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan.
30. Program Kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target standar pelayanan minimal dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
31. Kunjungan kerja adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar Daerah dalam rangka kaji banding.
32. Praktek kerja lapangan adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar Daerah dalam rangka praktik kerja lapangan
33. Pelayanan kendaraan adalah pelayanan kendaraan Puskesmas untuk menjemput dan/atau mengantar pasien.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dipungut tarif atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPTD Puskesmas.

- (2) BLUD-UPTD Puskesmas adalah Puskesmas dan jaringannya;
- (3) Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan meliputi:
 - a. Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya; dan
 - d. Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya.
- (4) BLUD-UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPTD Puskesmas membayar sesuai ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
 - d. gawat darurat;
 - e. tindakan kebidanan;
 - f. tindakan Keluarga Berencana;
 - g. tindakan medis sederhana;
 - h. tindakan fisioterapi;
 - i. tindakan medis gigi dan mulut;
 - j. penunjang diagnostik rontgen;
 - k. penunjang diagnostik laboratorium;
 - l. pelayanan kendaraan Puskesmas;
 - m. penerimaan kunjungan kerja dan praktik kerja lapangan; dan
 - n. surat keterangan medis.
- (2) Jenis pelayanan Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
 - c. gawat darurat;
 - d. tindakan kebidanan;
 - e. tindakan Keluarga Berencana;
 - f. tindakan medis sederhana;
 - g. tindakan fisioterapi;
 - h. tindakan medis gigi dan mulut;
 - i. penunjang diagnostik laboratorium;
 - j. pelayanan kendaraan Puskesmas;
 - k. penerimaan kunjungan kerja dan praktek kerja lapangan; dan
 - l. surat keterangan medis.

- (3) Jenis pelayanan Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
 - c. gawat darurat;
 - d. tindakan kebidanan; dan
 - e. tindakan Keluarga Berencana.
- (4) Jenis pelayanan Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan; dan
 - b. kunjungan rumah.
- (5) Tarif pelayanan sudah termasuk akomodasi pasien, bahan, alat dan obat-obatan

Pasal 5

Jenis Pelayanan dan Tarif pada Puskesmas dan jaringannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 6

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 7

Tarif dipungut di Puskesmas, dan/atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.

BAB VI CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan.

BAB VII PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 9

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterima kepada Bendahara Penerimaan pada Puskesmas pemberi layanan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening Puskesmas pemberi layanan.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.

Bagian Kedua Pengurangan Tarif

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan tariff dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga
Keringanan Tarif

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan keringanan tarif dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (5) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Puskesmas dan pemohon.

Bagian Keempat
Pembebasan Tarif

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran;
 - b. orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya; dan
 - c. untuk kepentingan dinas dan program kesehatan.
- (2) Pembebasan tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pembebasan tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pemeriksaan dan Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bahwa orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya
- (5) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan surat/rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang menyatakan mengenai perlunya dilaksanakan suatu kegiatan dinas atau program kesehatan.

Pasal 15

Format blangko permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pagu maksimal Daerah, Indeks Harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
KEBUMEN

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN KEBUMEN

I. RAWAT JALAN

A. RAWAT JALAN PAGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Rawat Jalan				- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan /bahan habis pakai.
	a. Pelayanan Poli Umum	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	10.000,00	20.000,00	- Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Tarif Kir Kesehatan				
	a. masuk sekolah	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	c. calon pengantin /orang	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	d. calon jemaah haji/umroh	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	g. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	h. biaya legalisasi /lembar	0,00	1.000,00	1.000,00	
	i. asuransi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	j. Visum				
	1) Visum Luar Di Puskesmas	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	2) Visum Luar Di Tempat Kejadian Perkara	15.000,00	25.000,00	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	k. Surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19	1.000,00	4.000,00	5.000,00	- Tanpa rapid tes dengan syarat surat selesai karantina dari desa - Membawa hasil rapid tes

B. RAWAT JALAN SORE/MALAM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pelayanan poli umum.	6.000,00	8.000,00	14.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan / bahan habis pakai. - Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Pelayanan poli spesialis.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	15.000,00	25.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Perawatan/hari	120.000,00	40.000,00	160.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan / bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana(darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
2.	Paket perawatan kamar isolasi /hari	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
3.	One Day Care	120.000,00	40.000,00	160.000,00	

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Dokter	15.000,00	60.000,00	75.000,00	-Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 -Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Spesialis	15.000,00	35.000,00	50.000,00	
3.	Perawat/bidan	15.000,00	15.000,00	30.000,00	

IV. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Observasi < 6 jam	50.000,00	15.000,00	65.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan habis pakai.
2.	Pemasangan Infus	7.000,00	5.000,00	12.000,00	
3.	Pemasangan Kateter	12.000,00	5.000,00	17.000,00	
4.	Blast punksi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
5.	Insisi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
6.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
8.	Jahitan luka per simpul				
	a. Kecil (< 3 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
9.	Lepas jahitan per simpul	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
10.	Ganti balut	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
11.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)				
	a. Kecil (< 3 cm)	0,00	5.000,00	5.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
12.	Selang Lambung	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
13.	Tampon hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
14.	Pencabutan kuku	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
15.	Ransel Verband	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
16.	Spalk	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
17.	Pemeriksaan IGD dokter umum. (pagi).	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
18.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (pagi).	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
19.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (pagi).	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
20.	Pemeriksaan IGD dokter umum (sore).	16.000,00	8.000,00	24.000,00	
21.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (sore).	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
22.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (sore)	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
23.	Spirometri	10.000,00	5.000, 00	15.000, 00	
24.	Skin test	15.000,00	5.000, 00	20.000,00	
25.	Tuberculin skin test (mantoux).	125.000,00	15.000, 00	140.000,00	
26.	ECG.	20.000, 00	30.000, 00	50.000, 00	
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH).	50.000, 00	50.000, 00	100.000, 00	
28.	Pungsi pleura.	100.000, 00	75.000, 00	175.000, 00	
29.	Treadmill.	40.000, 00	30.000, 00	70.000, 00	
30.	Smoker test.	20.000, 00	15.000, 00	35.000, 00	
31.	Nebulisasi dewasa.	20.000, 00	15.000, 00	35.000, 00	
32.	Nebulisasi anak.	20.000, 00	20.000, 00	40.000, 00	
33.	Resusitasi dewasa	10.000, 00	20.000, 00	30.000, 00	
34.	Resusitasi bayi & anak	10.000, 00	25.000, 00	35.000, 00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
35.	Lavement	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
36.	Pemasangan WSD	200.000,00	75.000,00	275.000,00	
37.	Pelepasan WSD	15.000,00	50.000,00	65.000,00	
38.	Perawatan WSD	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
39.	Oksigenasi per liter/menit	200,00	0,00	200,00	

V. REHABILITASI MEDIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Latihan pernafasan (<i>breathing exercise</i>)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
2.	<i>Postural drainage</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
3.	Sepeda statis	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
4.	<i>Short wave diathermy</i>	35.000,00	10.000,00	45.000,00	
5.	Infra red	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
6.	<i>Massage/clapping</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

VI. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal	300.000,00	500.000,00	800.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan/bahan habis pakai, Visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien
2.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko	350.000,00	600.000,00	950.000,00	
3.	Tinggi Paket Manual Plasenta (persalinan tidak di Puskesmas)	100.000,00	300.000,00	400.000,00	
4.	Kuretase digital	120.000,00	80.000,00	200.000,00	

VII. TINDAKAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pemasangan IUD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Pembongkaran IUD	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
3.	Pemasangan Implant	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
4.	Pencabutan Implant	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
5.	Suntikan KB	5.000,00	5.000,00	10.000,00	- Tarif tersebut Tidak termasuk alat kontrasepsi
6.	Pemeriksaan IVA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
7.	Kreo Terapi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	

VIII. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1.	Tindik daun telinga bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Cirkumsisi	75.000,00	175.000,00	250.000,00	
3.	Cirkumsisi sosial	75.000,00	75.000,00	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/lipoma/-ganglion	10.000,00	20.000,00	30.000,00	

IX. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Infrared diathermy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	<i>Exercise</i> manual	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	<i>Massage</i> ringan	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4.	<i>Massage</i> berat	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
5.	<i>Postural drainage</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6.	Akupresure	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

X. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Tindakan preventif				- Tarif tersebut Sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pembersihan Karang Gigi per gigi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
	b. Topical fluor	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Fissure Sealant	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	d. Caping pulpa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
2.	Penambalan				
	a. ART	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Amalgam/GIC (1 permukaan)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Amalgam/GIC (2 permukaan)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	d. Komposit Klas I, III, V	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
	e. Komposit Klas II, IV/‘Crown Form’	50.000,00	25.000,00	75.000,00	
3.	Perawatan pulpa				
	a. Devitalisasi pulpa	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene tiap tahap	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
4.	Pencabutan				
	a. Gigi Susu + topical anestesi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Gigi Susu + Injeksi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Gigi Permanen + injeksi	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	d. Gigi permanen + topical	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	e. Gigi permanen + komplikasi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
	f. Gigi Molar terakhir (M3)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
5.	Tindakan Bedah Mulut Sederhana				
	a. Trepanasi gigi gangrene	10.000,00	5.000,00	15,000,00	
	b. Perawatan dry socket	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Potong apex gigi susu	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
6.	Pertolongan Lainnya				
	a. Selektif grinding	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Alveolectomy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Splinting per gigi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7.	Tindakan Rehabilitatif				
	a. Reposisi dislokasi TMJ	15.000,00	10.000,00	25.000,00	

XI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Thorax AP/PA	34.500,00	30.000,00	64.500,00	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai dan ekspertisi dari dokter ahli
2.	Thorax PA+lateral	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
3.	Clavicula	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
4.	Humerus	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
5.	Elbow	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
6.	Antebrachii	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
7.	Manus	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
8.	Femur	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
9.	Genu	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
10.	Cruris	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
11	Pedis	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
12.	Pelvis AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
13.	BNO	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
14.	Cranium AP/Lat	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
15.	Cranium AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
16.	Vertebrae cervical 2 posisi	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
17.	Vertebrae thoracal AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
18.	Vertebrae thoracal AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
19.	Vertebrae lumbosacral AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
20.	Vertebrae lumbosacral AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
21.	USG abdomen (1 kali cetak)	27.000,00	25.000,00	52.000,00	

XII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	PEMERIKSAAN KLINIS				
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi				
	1) VDRL	40.000,00	12.000,00	52.000,00	Tarif tersebut Sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai.
	2) WIDAL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	3) HBsAg	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
	4) Rheumatoid Factor	42.000,00	10.000,00	52.000,00	
	5) Anti HBs	71.000,00	10.000,00	81.000,00	
	6) Anti HBc	148.400,00	10.000,00	158.400,00	
	7) HbeAg	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	8) Anti Hbe	283.400,00	10.000,00	293.400,00	
	9) Anti HVA	222.200,00	10.000,00	232.200,00	
	10) Anti HVC	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	11) Rapid Test Covid-19 (IgG dan IgM)	180.000,00	70.000,00	250.000,00	
	12) IgG dan IgM Dengue	100.000,00	20.000,00	120.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	b. Pemeriksaan Hematologi				
	1) Hematologi Analyzer	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	3) Lekosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	4) Hitung jenis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	5) LED	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	6) Golongan darah	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	7) Trombosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	8) Hematokrit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	9) Darah rutin	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah				
	1) Gula darah				
	a. Spektrum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	b. Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Kolesterol Total				
	a. Spektrum	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	b. Stik	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	3) Asam Urat				
	a. Spektrum	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	b. Stik	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	4) Trigliserid	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	5) Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL,HDL)	120.000,00	5.000,00	125.000,00	
	6) HDL kolesterol	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	7) LDL kolesterol	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	8) Ureum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	9) Kreatinin	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	10) SGOT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	11) SGPT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	12) Bilirubin Direct	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	13) Bilirubin Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	14) Protein Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	15) Albumin	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	16) Gamma GT	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	17) Analisa Gas Darah	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	18) HIV	35.000,00	15.000,00	50.000,00	
	d. Pemeriksaan Urinalisa				
	1) Urin Rutin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Protein Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	3) Glukosa Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	4) Test Kehamilan	7.500,00	2.500,00	10.000,00	
	5) HBA1c	92.000,00	20.000,00	112.000,00	
	6) Urin Lengkap	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	f. Pemeriksaan TPHA	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	g. Pemeriksaan Sputum	0,00	0,00	0,00	
	h. Analisa Sperma	20.000,00	20.000,00	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	i. Usapan Uretra	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	j. Usapan Rektal	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	k. Usapan Vagina	10.000,00	10,000,00	20,000,00	
	l. Usapan Malaria	0,00	0,00	0,00	
2.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
	a. Bakteriologist	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Pengawet Formalin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Pewarna	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	d. Pemanis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	e. Benzoat	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS				
	a. Kadar Alkohol dalam Minuman	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	b. Kadar Zat Aktif Narkoba				
	-3 parameter	40.000,00	10.000,00	50.000.00	
	-5 parameter	80.000,00	10.000,00	90.000,00	
	-6 parameter	100.000,00	10.000,00	110.000,00	
	-7 parameter	115.000,00	10.000,00	125.000,00	

XIII. TARIF PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Puskesmas paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

XIV. PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU KAJI BANDING/STUDI BANDING DAN PRAKTEK KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Akomodasi per peserta/hari	60.000,00	5.000,00	65.000,00	
2.	Jasa per Narasumber	0,00	200.000,00	200.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
KEBUMEN

FORMAT BLANGKO PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

Perihal : <u>Permohonan Pengurangan/</u> <u>Keringanan/Pembebasan tarif</u>	<i>Kebumen,</i> Kepada : Yth Kepala Puskesmas di – <u>TEMPAT</u>
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Umur :	
Alamat :	
Memohon untuk mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan tarif pelayanan kesehatan karena.....	
Demikian surat permohonan ini kami buat, untuk menjadikan periksa.	
HORMAT KAMI	
(.....)	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ